

2017/02/21 10:43 WIB - Kategori : Siaran Pers

KAPAL PENGAWAS PERIKANAN KEMBALI TANGKAP KAPAL IKAN ILEGAL MALAYSIA



Jakarta (20/2). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Perikanan kembali menangkap kapal perikanan asing (KIA) ilegal. Setelah sebelumnya menangkap satu kapal perikanan asing (KIA) berbendera Malaysia di perairan laut teritorial Indonesia Selat Malaka pada tanggal 16 Februari 2017, kali ini kembali menangkap satu KIA Malaysia yang juga melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) di perairan Indonesia, ungkap Eko Djarmo, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Jakarta.

Selanjutnya Eko menjelaskan penangkapan KIA berbendera Malaysia tersebut dilakukan oleh KP HIU 09 pada tanggal 18 Februari 2017 di perairan Laut Teritorial Selat Malaka. Kapal dengan nama KM.PKFB 381 berbobot 48,82 GT, membawa muatan ± 100 kg ikan berbagai jenis dan menggunakan alat tangkap terlarang *trawl* serta diawaki oleh 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Myanmar.

Selanjutnya, kapal tersebut diserahkan ke Stasiun PSDKP Belawan untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, ungkap Eko.

Kegiatan ilegal tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar. (FF/SBO)